



KEPALA DESA SUGIHAN
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUGIHAN
NOMOR : 141/3/I/2024

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA WARDI, SE SEBAGAI YANG MELAKSANAKAN
TUGAS KEPALA SEKSI PELAYANAN DESA SUGIHAN KECAMATAN
BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA SUGIHAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa karena perangkat desa diberhentikan sementara maka Kepala Desa mengangkat Yang Melaksanakan Tugas (YMT);
- b. bahwa Saudara Agung Doni Mardiyanto (Kepala Seksi Pelayanan) Desa Sugihan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo telah diangkat kembali berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sugihan Kecamatan Bendosari Nomor 141/2/I/2024 tertanggal 23 Januari 2024 Tentang Pemberhentian Saudara Agung Doni Mardiyanto dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan, dan Mengangkat Kembali Saudara Agung Doni Mardiyanto Menjadi Kepala Dusun I Desa Sugihan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengangkat Saudara Wardi, SE Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan sebagai Yang Melaksanakan Tugas (YMT) Kepala Seksi Pelayanan Desa Sugihan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241);

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Desa Sugihan Nomor 04 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sugihan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Wardi, SE jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan sebagai Yang Menjalankan Tugas Kepala Seksi Pelayanan Desa Sugihan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberikan honorarium setiap bulan sesuai kemampuan Keuangan desa dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA : Masa Jabatan Yang Menjalankan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU sampai dengan diangkatnya pejabat definitif.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa mulai ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Sugihan
pada tanggal 24 Januari 2024

KEPALA DESA SUGIHAN

ttd

SUKARDI

TEMBUSAN:

Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Bendosari di Bendosari;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
4. Arsip.